

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Alat tangkap bagan yang dioperasikan untuk menangkap ikan bilih di Danau Singkarak termasuk kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring angkat (*Lift Nets*) dengan jumlah diwilayah Kabupaten Solok 232 unit, menggunakan cahaya lampu sebesar 70 watt dengan lama waktu penangkapan berkisar antara 3–6 jam setiap malam dengan jarak 25-100 m dari pinggir pantai. Ukuran mata jaring yang digunakan dominan 1–2 mm dengan *discard catch* > 50%.
2. Ditinjau dari struktur tangkap ukuran bilih yang tertangkap berkisar antara 2,1-10,3 cm. Ukuran bilih yang tertangkap tidak seragam dengan hasil tangkapan utama ikan bilih sebesar 81,17% sedangkan yang lain merupakan hasil tangkapan sampingan sebesar 18,83%. Stadia ukuran ikan yang tertangkap adalah larva, juvenil dan induk dengan presentase masing-masing 18,20%, 38,10% dan 43,30%. Produksi alat tangkap dari 21 kali operasi penangkapan tertangkap ikan bilih sebanyak 9.811 ekor (87,62%), kapiék 4.58 ekor (4,09%), sasau 372 ekor (3,32%), turiq 120 ekor (1,07%), udang 403 ekor (3,59%) dan buntal 33 ekor (0,29%). Persentase hasil tangkapan yang terbuang adalah 56,70%.
3. Dari analisis keberlanjutan berdasarkan uji komponen utama (Principle Componen Analysis) maka faktor yang paling dominan mempengaruhi keberlanjutan ikan bilih dari teknologi alat tangkap bagan adalah ukuran mata jaring, selektivitas alat tangkap dan kekuatan cahaya lampu.

Sedangkan dari struktur tangkap adalah ukuran ikan, stadia ukuran ikan bilih dan jumlah hasil tangkapan utama serta produksi alat tangkap. Berdasarkan teknologi dan struktur tangkap alat tangkap bagan yang dioperasikan untuk menangkap ikan bilih di Danau Singkarak dikategorikan sangat tidak layak.

5.2 Rekomendasi

1. Alat tangkap bagan semestinya tidak digunakan untuk menangkap ikan bilih di Danau Singkarak. Alasannya adalah karena sebagian besar ukuran ikan bilih yang tertangkap ikan yang termasuk kelompok ukuran larva dan juvenil, dan tidak bernilai ekonomis. Disisi lain ikan dewasa yang tertangkap sedang mengandung telur dan belum sempat untuk memijah.
2. Berdasarkan rekomendasi diatas maka Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak harus diimplementasikan oleh nelayan.
3. Mensosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak kepada Pemerintahan Nagari, Penyuluh Perikanan dan Kelompok Nelayan agar menyadari bahwa alat tangkap dilarang beropersi di Danau Singkarak.